

**ANALISIS HUKUM TUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAPPENYALAGUNAAN DANA PERUSAHAAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**

OLEH :

RUKMAYANTI

4619101032



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Hukum Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap
Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota

Nama Mahasiswa : **Rukmayanti**


NIM : **4619101032**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Marwan Mas, SH.MH
NIDN. 0919115901


Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.
NIDN. 0931126007

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 0913017402


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini / Tanggal Jum'at, 04 Februari 2022

Tesis atas nama : Rukmayanti

NIM : 4619101032

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister.

PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H (.....)

Sekretaris : Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Almusawir, S.H.,M.H (.....)

 2. Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H (.....)

Makassar, Februari 2022
Direktur,



[Signature]
Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 09 1301 7402

RIWAYAT HIDUP



Rukmayanti, Lahir Di Sumarorong, 5 Mei 1995 sebagai anak ke-lima dari delapan orang bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Jumadi Herman dan Ibu Rosmiati. Penulis bertempat tinggal di Jalan Batara Bira 6 No.33 Komplek PU Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan

Biringkanaya, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenjang Pendidikan Formil yang pernah ditempuh adalah SD Inpres Baddoka tahun 2001 hingga tahun 2008, kemudian melanjutkan kejenjang SMP Negeri 09 Makassar sejak tahun 2008 hingga tahun 2011. Kemudian melanjutkan kejenjang SMK Darussalam Makassar sejak tahun 2011 hingga tahun 2014. Penulis menempuh Pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Pengalaman Kerja sebagai tenaga honorer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Sejak tahun 2018 hingga saat ini.


PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapa tunsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis (Magister) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Juni 2021
Mahasiswi




Rukmayanti
4619101032

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian ini dengan judul “**Analisis Hukum Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota Makassar**”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhirzaman, amin.

Tujuan penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai syarat wajib dalam mengajukan penyusunan tugas akhir Prodi S2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua saya **Jumadi Herman** dan **Rosmiati** atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a kepada penulis semenjak kecil hingga saat ini terima kasih atas segalanya.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir H.Muhammad Saleh Pallu,M.Eng** Selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi magister ilmu hukum.

1. Bapak **Prof.Dr.Ir. Batara Surya,M.Si.**,Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bosowa beserta seluruh staf.
2. Bapak **Dr.Baso Madiong,S.H.,M.H.**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana.
3. Bapak **Prof. Dr. Marwan Mas,S.H.,M.H.**, sebagai Pembimbing I dan juga Bapak **Dr.Zulkifli Makkawaru,S.H.,M.H.**, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak **Dr. Almusawir,S.H.,M.H.**, Dan juga Bapak **Dr. BasoMadiong,S.H.,M.H.**, Selaku penguji terima kasih atas segala koreksinya untuk penyempurnaan tesis.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Megister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa dan semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang ada di hasil penelitian ini.oleh karenanya,penulis mengharapkan saran dan kritiknya dari semua pihak guna agar menjadi bahan perbaikan.semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan bagi siapapun yang membaca,Aamiin.

Makassar,.....Juni 2021

Penulis



RUKMAYANTI

ABSTRAK

Rukmayanti 4619101020 Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota Makassar(dibimbing oleh **Marwan Masdan Zulkifli Makkawaru**).

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar.

Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dan pendekatan konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi.

Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan hokum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, terkait dengan penerapan hukum pidana materil, yakni unsurnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahkan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada keyakinan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi.

Direkomendasikan bahwa: Hendaknya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi, pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan. Diharapkan para aparat penegak hukum khususnya hakim dapat memberikan putusan yang membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak mau lagi mengulangi kesalahannya

serta memperhatikan aspek-aspek yang tidak merugikan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi.



ABSTRACT

Rukmayanti 4619101020 Legal Analysis of Corruption Crimes Against Misuse of Regional Company Funds in Makassar City (supervised by **Marwan Mas and Zulkifli Makkawaru**).

The research aims to: 1) To find out and analyze application of the material criminal law of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar, and 2) To find out and analyze the basis for the judge's consideration in making a decision on a criminal act of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar.

This type of research is normative. The approach used in this research is a statutory approach, court decisions and conceptual approach, then analysis of description, argumentation, interpretation and system atization is carried out.

The results of the study the authors found that: The application of material criminal law for criminal acts of corruption against the misuse of company funds in the Makassar City area is related to the application of material criminal law, namely the elements are acts that are purely detrimental to state finances and the actions of the perpetrators are state administrators who blame their authority by extortion and robbery and / or embezzlement and participate in corruption. The basis for the judge's consideration in making a decision on a criminal act of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar is based on the laws and regulations and is based on the judge's belief in examining cases of criminal acts of corruption.

It is recommended that: In an effort to eradicate corruption, it is necessary to make a correction, take action in the form of increasing the supervisory function, developing the apparatus, controlling administration, fostering discipline and increasing transparent honesty. It is hoped that law enforcement officers, especially judges, can give decisions that make perpetrators of corruption crimes no longer willing to repeat their mistakes and pay attention to aspects that do not harm the rights of perpetrators of corruption.

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Teori Penegakan Hukum	11
2. Teori Implementasi Hukum	13
3. Teori Tujuan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah.....	
1. Sejarah Terbentuknya Perusahaan Daerah	19
2. Pembentukan Dan Permodalan Perusahaan Daerah.....	21
3. Pemilihan Bentuk Dan Lapangan Usaha	23
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	30
3. Jenis-JenisTindak Pidana Korupsi	32

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	34
D.Penyalahgunaan Kewenangan.....	37
E. Kerangka Pikir	38
F. Definisi Operasional.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Jenis Penelitian.....	42
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
D. Teknik Analisa Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota Makassar	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota Makassar	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu tonggak pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang dimaksud dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, dari masa ke masa selalu menjadi fokus utama dalam dalam hal agenda kebijakan pembangunan pemerintahan, hal ini tidak lain disebabkan baiknya struktur perekonomian suatu bangsa menentukan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Pola pembangunan ekonomi, yang didalamnya mengandung kebijakan ataupun politik ekonomi pemerintah dari kurun waktu berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia selalu mengalami perubahan ssejalan dengan berubahnya pondasi dasar negara yaitu konstitusi sebagai hukum dasar pelaksanaan pelaksanaan berbangsa dan bernegara termasuk yang menyangkut perekonomian negara.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai konstitusi ekonomi, hal ini terlihat didalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur khusus mengenai keuangan negara. Dasar hukum yang mengatur mengenai keuangan negara diatur secara tertulis didalam konstitusi dan berbagai undang-undang sebagai perpanjangan tangan konstitusi, hal ini didasari mengingat pentingnya keuangan negara dan peran negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, didalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan keuangan negara namun demikian Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menunjuk kepada peraturan perundang-undang untuk memperjelas dan mempertegas posisi dan kedudukan keuangan negara termasuk ruang lingkup, pengelolaan dan pertanggungjawabannya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang mendukung ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang keuangan negara tersebut.

Undang-Undang Keuangan Negara memberikan pengertian yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara serta ruang lingkup apa saja yang termasuk dalam pengertian keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara menjadi sangat luas tidak hanya terbatas kepada APBN maupun APBD, namun termasuk pula kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. Hal inilah kemudian yang menjadi permasalahan karena sebagaimana diketahui menurut hukum korporasi atau privat perusahaan negara maupun daerah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, yakni negara kepada pemerintah.

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu;

1. Pendapatan asli daerah yang meliputi, hasil pajak daerah;hasil retribusi daerah;hasil perusahaan daerah;lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi, sumbangan dari pemerintah;sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan serta juga mengembangkan sebuah perekonomian pada daerah serta juga perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, pemerintah daerah mulai membentuk sejumlah perusahaan daerah. Pembentukan perusda diutamakan di daerah pulau Jawa yang tujuan utama dari pembentukan perusda untuk mendapatkan pemasukan ke kas daerah melalui retribusidaerah dan pajak daerah. Hanya pada tahun 1969, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sejak dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak ada lagi

pembentukan perusda oleh pemda, tetapi perusda yang sudah terbentuk tetap eksis dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasca pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Pada permendagri ini mulai dikenal penyebutan BUMD yang terbagi atas BUMD yang berbentuk badan hukum Perusda dan BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sejak diundangkannya permendagri ini sejumlah pemda mulai membentuk BUMD sesuai dengan bentuk badan hukum yang ditetapkan dalam permendagri tersebut.

Ada dua misidari dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah, pertama Badan Usaha Milik Daerah sebagai kegiatan usaha yang memberikan pelayanan umum, dan kedua, Badan Usaha Milik Daerah dibentuk sebagai perusda yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah, tujuan dengan terbentuknya sejumlah Badan Usaha Milik Daerah di daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemda.

Berdasarkan kategorisasi, Badan Usaha Milik Daerah dapat dibedakan menjadi dua golongan, pertama perusda untuk melayani kepentingan umum dan dua, perusda untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (misal Bank Pembangunan Daerah) dan jasa air bersih (perusahaan air minum/PAM), dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya seperti pada sektor industri, perdagangan, perhotelan, pertanian, perkebunan, perparkiran, percetakan dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Daerah diyakini dapat memberikan efek dalam ekonomi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat di suatu daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut. Layaknya sebuah perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah

memiliki tugas dalam mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, dimana dengan adanya keuntungan tersebut akan menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah bagi daerah untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut.

Untuk mewujudkan itu, negara melalui satuan pemerintah daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah bernama Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (Selanjutnya disebut PD Parkir Makassar Raya) yang diberikan wewenang untuk mengatur pemarkiran di kota Makassar.

Badan Usaha Milik Daerah, PD Parkir Makassar Raya adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perpustakaan di wilayah kota Makassar.

Tujuan utama dari pendirian PD Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan perpustakaan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir.

Tujuan didirikannya PD Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perpustakaan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Selain itu, PD Parkir Makassar Raya juga bertanggung jawab pada operasional sehari-hari, perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi proyek, serta bernegosiasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat. Mengingat keberadaan PD Parkir Makassar Raya dibiayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat (*public fund*) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, baik dalam aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya, karena ketiga aspek dimaksud sangat menentukan kinerja PD Parkir Makassar Raya. Terkait itu, sebagai unit usaha yang berpijak pada prinsip pelayanan (*public*

service), dalam hal ini PD Parkir Makassar Raya mesti dikelola oleh orang-orang profesional serta jauh dari latar belakang politik yang bisa menggerus tujuan PD Parkir Makassar Raya itu sendiri.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan Negara yang sangat besar. Bahkan bukan rahasia umum lagi, kalau bangsa Indonesia memiliki sejarah kelam dalam pemberantasan korupsi. Hampir semua lini, amat subur sebagai pundi-pundi keuangan pribadi dengan praktek korupsi. Kondisi ini tentunya amat ironis, sebab Indonesia notabene adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adanya unsur kerugian keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Terhadap timbulnya kerugian keuangan Negara ini membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian Negara tersebut, maka perlu ada kejelasan secara yuridis apa yang dimaksud dengan pengertian keuangan Negara.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini belum menunjukkan adanya persamaan persepsi mengenai pengertian keuangan Negara. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut. Dalam penjelasannya undang-undang tersebut, bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagai mana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero Maupun Badan Usaha Milik Daerah masuk dalam tataran hukum publik. Sementara dalam sudut pandang lainnya, yakni ketentuan Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Berarti Undang-Undang specialis derograt lexgeneralis yang berlaku bagi BUMN Persero.

Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN Persero maupun, para penegak hukum dan aparat negara, berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara, sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik.

Fakta demikian, menunjukkan tidak adanya keseragaman mengenai pengertian keuangan Negara antara Undang-Undang BUMN Persero, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan pemaknaan aturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kesulitan dalam upaya menetapkan seberapa besar kerugian keuangan Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan dan seberapa besar jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terpidana disamping kesulitan mengenai pembuktian dipersidangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Problem hukum ini sangat penting untuk diteliti, terutama pada masalah kerugian keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Daerah dengan penerapan hukum atau penegakan hukum terkait kepentingan-kepentingan pemerintah yang berada dalam lingkup hukum publik. Sehingga sesuai dengan kenyataannya masih didapati adanya jajaran direksi PD Parkir Makassar Raya yang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang di beritakan pada media elektronik Liputan6.com¹, bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PD Parkir Makassar Raya. Tersangka tersebut merupakan mantan

¹<https://www.liputan6.com/regional/read/3991444/mantan-direktur-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-pd-parkir-makassar> (diakses tanggal 18 Desember 2020)

Direktur Umum dan pernah menjabat sebagai Direktur Operasional di PD Parkir Makassar Raya.

Tersangka diduga telah melakukan pengambilan uang kas PD Parkir Raya secara melawan hukum saat menjabat sebagai Direktur Operasional dan perbuatan tersebut berlanjut pada saat tersangka menjabat Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya. Tersangka ditemukan menyetujui pengambilan uang kas milik PD Parkir Makassar Raya oleh Mantan Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya. Hal ini tentu saja telah menjadi catatan yang tidak baik dalam sistem pemerintahan di daerah. Adanya kasus tersebut sebagai gejala sosial, sebenarnya merupakan akibat dari semakin pesatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat.²

Berdasarkan penjelasan mengenai perparkiran di atas dapat di gambarkan bahwa pengangkatan direksi PD Parkir Makassar Raya masih tidak sesuai dengan tujuan pengelolaannya karena masih terdapat korupsi di tubuh PD Parkir Makassar Raya. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk memilih judul: *“Analisis Hukum Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota Makassar”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah Kota Makassar?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah Kota Makassar?

²Prof. Dr. Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Keempat*. Ghalia Indonesia: Bogor, hlm. 55.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum sekaligus sebagai acuan bagi penulis lain untuk mengkaji masalah yang sama dalam pendekatan yang lebih komprehensif.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang berminat dengan masalah Tindak Pidana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi dua bagian yaitu:⁴

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Didamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya

³DellyanaShant, 1998,*Konsep Penegakan Hukum*,Liberty, Yogyakarta, Hal.32.

⁴Soerjono Soekanto, 2004,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 19.

dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan pencegahan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan discretion dan sisanya inilah disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.⁵

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undang.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalistis.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cpta dan rasa yang di dasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

⁵*Ibid*, Hal. 33.

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. Lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.⁶ Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

2. Teori Implementasi Hukum

Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.⁷ Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh

⁶Satjipto Raharjo, 2000, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal.23.

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 13.

pengertian patuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu bermacam-macam.

Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi.⁸ Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, tetapi karena sikap toleran agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran yaitu sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Di samping itu, kadar ketaatannya juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya atau dari hukum dan para aparat penegak hukumnya. Sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud dan tujuan peraturan dengan perilaku yang diwujudkan.

Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancangan undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula.⁹

⁸Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), Jakarta, Hal. 19.

⁹GG. Howard dan RS Summers, 1965, *Law : Its Nature and Limits*. Prentice Hall :New Jersey, Hal. 46-47.

Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat (pegawai), maka dapat dipakai pula pendekatan dengan mengambil teori Robert Seidman (1976) yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga komponen dasar, yaitu pembuat hukum (undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang peranan. Dengan mencoba untuk menerapkan pandangan tersebut di dalam analisisnya mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainlainnya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap dan lain-lainnya. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksisanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹⁰

¹⁰Robert B. Seidman & William J. Chambliss, 1971,*Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines.

3. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut; Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum; Kepastian Hukum.¹¹

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.¹²

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan

¹¹Muhammad Erwin, 2012,*Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 123.

¹²Ahmad Zaenal Fanani,*Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, Hal. 3.

kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹³

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.¹⁴

Selanjutnya, tentang kepastian hukum menurut Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa, Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (ad hoc).
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.¹⁵

Sejalan dengan itu, Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi, kepastian hukum yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis,

¹³ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 20.

¹⁴ Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, Hal. 288.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, dalam Acmad Ali, Ibid. Hal. 294

namun sekaligus lebih dari itu. Saya (Jan) mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
3. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Dengan demikian, pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundangudangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara subtansif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun subtansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

¹⁶Jan Michiel Otto, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, Hal. 122.

B. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah

1. Sejarah Terbentuknya Perusahaan Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah, disatu pihak, membebaskan Pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan Pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.¹⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka ada sejumlah kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah. Dimana berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi didefinisikan adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Prof. H.A.W. Wijaya tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan

¹⁷ M.Ryaas Rasyid, 2012, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan (Dalam buku: Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi & Akuntabilitas Peemrintah Daerah)*, seperti dikutip pada Teuku Ahmad Yani, Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh), Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.56, April 2012., hlm. 123.

¹⁸ Muhammad Insan Ansari, *Op.Cit*, hlm.124

pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹⁹

Menurut pandangan Mudrajad Kuncoro salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.²⁰ Sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan Pemerintah, disamping untuk lebih mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia.²¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberikan pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Salah satu bentuk dari perusahaan dalam ketentuan hukum di Indonesia adalah Perusahaan Daerah.

Yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, adalah semua perusahaan yang didirikan dengan undang-undang tersebut yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Menurut undang-undang tersebut, Perusahaan Daerah adalah badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum.²² Menurut hukum, subyek hukum (pendukung dan pengemban hak-hak) dapat dibagi 2 (dua), yaitu: (1) dapat berwujud manusia alamiah; dan (2) dapat pula berwujud nonmanusia alamiah, melainkan berwujud suatu badan yang sekedar merupakan imajinasi dari hukum.

¹⁹ HAW Widjaja, *Op.Cit.* hlm.124

²⁰ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.* hlm.124

²¹ Tjip Ismail, *Op.Cit.* hlm.126

²² Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Op.Cit.*, hlm. 126

Lebih lanjut menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya Perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas, tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pelaksanaannya. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pembentukan Dan Permodalan Perusahaan Daerah

Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menegaskan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan hukum. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) , yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.²³ Dengan demikian Perusahaan daerah adalah subyek hukum.

Sebagai badan hukum, perusahaan daerah membutuhkan permodalan yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pemisahan kekayaan daerah merupakan suatu perbuatan hukum dari pemerintahan daerah, sehingga pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai penyertaan pada suatu perusahaan daerah oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Pasal 2 jo Pasal 7 UUPD menyebutkan bahwa

²³<https://www.pelajaran.co.id/2018/02/pengertian-badan-hukum-ciri-bentuk-jenis-dan-teori-badan-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses tgl 25 Desember 2020).

permodalan perusahaan daerah dapat untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Apabila modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham, namun apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham. Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.

Dengan demikian suatu perusahaan daerah tidak seluruhnya harus modalnya dimiliki daerah, melainkan dapat dimiliki pula oleh pihak swasta. Demikian pula tidak harus dimiliki oleh satu daerah saja melainkan dapat pula dimiliki oleh beberapa daerah. Hal ini adalah sesuai dengan kebutuhan permodalan dari perusahaan daerah tersebut, dan kepentingan terhadap eksistensinya perusahaan daerah tersebut. Sebagai contoh adalah Perusahaan Daerah yang dibidang perbankan, yang diberi nama Bank Pembangunan Daerah, umumnya permodalan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, apabila perusahaan daerah tidak seluruhnya merupakan modal dari satu daerah, maka dalam peraturan daerah harus memuat ketentuan tentang saham, baik menyangkut jenis saham, nilai nominal saham, pengalihan saham dan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham.

Pembentukan perusahaan daerah selain mengacu pada bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, dimana badan usaha milik daerah tersebut berbentuk "Perusahaan Daerah", badan usaha milik daerah dapat pula berbentuk Perseroan Terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Badan usaha milik daerah, baik berbentuk sebagai Perusahaan Daerah maupun berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum, maka permodalan dari perusahaan daerah dapat tidak sepenuhnya bergantung pada Kekayaan daerah yang dipisahkan, melainkan dapat pula mencari sumber-sumber lain berdasarkan konsep bisnis dan tunduk pada hukum keperdataan. Dengan system ini maka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Status badan hukum dari Perusahaan Daerah menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah atau qanun tentang pembentukan perusahaan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Perusahaan Daerah ditegaskan bahwa “Peraturan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan”. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (d) Undang-Undang Perusahaan Daerah yang dimaksud dengan instansi atasan adalah Menteri Dalam Negeri bagi daerah Provinsi, dan Gubernur bagi daerah kabupaten/kota. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perusahaan Daerah, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, maka terhadap perusahaan daerah berlaku segala macam hukum Indonesia.

3. Pemilihan Bentuk Dan Lapangan Usaha

Mengacu pada perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dipahami bahwa badan usaha milik daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah dan berbentuk Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menegaskan kapan suatu daerah memilih bentuk perusahaan daerah atau perseroan terbatas. Pemilihan bentuk badan hukum tersebut sangat tergantung pada bidang usaha dari badan usaha daerah yang dibentuk.

Untuk usaha dari badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang perbankan, harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 21 Undang-undang ini ditegaskan bahwa: Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Sedangkan bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini, praktek pemerintahan, badan usaha milik daerah yang didirikan oleh daerah ada yang berbentuk Perusahaan Daerah ataupun Perseroan Terbatas, namun usaha di bidang air minum, masih tetap dipilih Perusahaan Daerah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962.

Mengenai lapangan usaha dari perusahaan daerah tidak terbatas,²⁴ baik di bidang perdagangan barang maupun jasa, industri maupun pertanian, namun dari urutan pengaturannya jelas menunjukkan bahwa pembentukan perusahaan daerah adalah dalam rangka memberikan jasa kepada masyarakat. Jasa yang dimaksudkan ini adalah yang memberikan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan.

Berdasarkan hal itu, maka peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mewajibkan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga, adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah. Ketentuan tersebut relevan dengan pembentukan perusahaan daerah menurut Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan

²⁴ Pasal 5 ayat (1) UUPD, bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah menurut Pasal 5 UUPD memiliki lapangan usaha yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.

mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Selaras dengan fungsi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kepentingan publik masyarakat daerah setempat, maka lapangan usaha Perusahaan Daerah seyogyanya bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentunya berdasarkan urusan yang dimiliki oleh daerah menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Hal ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Perusahaan Daerah menentukan, bahwa Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah²⁵ menyebutkan urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Oleh karena terdapat urusan wajib dan urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pembentukan perusahaan daerah itu seharusnya lebih mengutamakan pada lapangan usaha yang merupakan urusan wajib, bukan urusan pilihan. Untuk lapangan usaha yang termasuk dalam urusan pilihan sudah sewajarnya didorong pihak swasta untuk lebih aktif, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar,²⁶ dengan memperhatikan pada aspek tetap terciptanya persaingan usaha yang sehat.²⁷

²⁵ Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 UU No.32 Tahun 2004.

²⁶ Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha di daerah.

²⁷ Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemilihan urusan pilihan bagi suatu daerah sangat tergantung pada potensi daerah yang dapat mengangkat perekonomian daerah.²⁸ Adanya urusan pilihan bagi suatu daerah, disadari bahwa antar daerah memiliki potensi yang berbeda yang disebabkan oleh faktor yang beragam baik letak geografis, budaya maupun lain-lain. Oleh karena itu perusahaan daerah di daerah tertentu, mungkin saja bergerak di bidang pariwisata, namun di daerah lain bergerak dalam bidang perikanan ataupun pertanian.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "*corruption*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi"²⁹. Secara harfiah korupsi berarti jahat atau busuk. Istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas yaitu:

- Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya).
- Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).³⁰

Jadi, dapat dikatakan bahwa Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatanyang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

²⁸ Faisal H. Basri, *Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5 Tahun 2003, hlm.6

²⁹ Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm. 14

³⁰ Krisna Harahap, 2019, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, PT.Grafitri, Bandung, Hal. 1.

Menurut Benveniste³¹, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu:

- ***Discretionary corruption*** adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- ***Illegalcorruption*** merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- ***Mercenrycorruption*** adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- ***Ideological Corruption*** yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut Poerwadarminta, pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya yang dapat dikenakan sanksi hukum atau pidana.³² Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

³¹ Marwan Effendi, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, GP Press Group: Jakarta, hlm.15

³² Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hlm.15

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

Korupsi merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu:

- Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
- Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.

- Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi dan tidak adanya kepedulian terhadap orang lain, hanya untuk melindungi kepentingan pribadi.
- Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Para pelaku korupsi, secara umum memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya melarang korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya, hanya sekedar seremonial.³³

Dalam kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat, Black's Law Dictionary, yang disusun oleh Henry Campbell Black³⁴ merumuskan tentang pengertian korupsi sebagai berikut:

“Suatu perbuatan yang dilakukandengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain”.

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Transparency International yang bermarkas di Berlin, Jerman³⁵ merumuskan pengertian korupsi sebagai berikut:

“Korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan

³³Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.104.

³⁴ Sunaryadi, Amin, dkk, 2014, *Tindak Pidana Korusi dan Upaya Pencegahannya*, sebagaimana dikutip dalam buku Prof.Dr.Marwan Mas, SH., MH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.6.

³⁵*Ibid*, hal.7

mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka”.

Khusus pendekatan sosiologis terhadap fenomena meningkatkan kasus-kasus korupsi dilakukan oleh Syed Hussein Alatas³⁶ yang memandang bahwa nepotisme termasuk dalam kelompok korupsi karena memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu, yang tentulah hal sepeyri itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang sudah dijabarkan, dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi dimana unsur-unsur tersebut menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
- Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

³⁶*Ibid.*

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),³⁷ tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- Perbuatan yang merugikan negara.

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

- Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan Negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

- Suap Menyuaip

Suap Menyuaip yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

- Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan Jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan laporan penggelapan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan

³⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.

diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan pasal 8 UU PTPK.

- **Pemerasan**

- Berdasarkan definisi, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
- Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.
- Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi ini diatur dalam pasal 12 UU PTPK.

- **Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan**

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong atau pengawas proyek rekan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemebrian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

- **Korupsi yang berhubungan dengan Pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I UU PTPK.

- **Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah).**

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratisikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang diskon,

pinjaman tanpa bunga, tiket, serta fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12b UU PTPK dan pasal 12c UU PTPK.

Menurut Alatas, dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:³⁸

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

³⁸ Muhammad Shoim, *op.cit.*, hlm.17

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah:

a. Pegawai Negeri

Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah:

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP) dalam Pasal 92 Ayat (1) KUUHP menentukan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah:

1. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II); Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang; Anggota badan pemerintahan; Badan perwakilan rakyat; Kepala rakyat Indonesia asli, dan; Kepala golongan timur asing; Hakim administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain); Ketua/anggota peradilan agama, dan; Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara).
2. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
3. Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.

b. Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan.

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab merupakan tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini memungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

c. Setiap Orang

Yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai

pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

D. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud di berikannya kewenangan tersebut.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan

kewenangan menurut undang-undang tindak pidana korupsi dalam tiga poin³⁹, yakni :

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c. Berpotensi merugikan Negara.

Selain itu, Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam tiga wujud,⁴⁰ yaitu :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan suatu permasalahan hukum tentang Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar. Hal mana akan dikaji melalui metode penelitian normatif deskriptif dengan mendeskripsikan hasil putusan pengadilan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Adapun dalam penelitian ini akan diteliti dan dianalisis variabel-variabel yang menjadi indikator sehingga penulis memilih untuk mengambil

³⁹ Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaaan Memberantas Korupsi (suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*, Deleader, Jakarta, hlm. 45.


⁴⁰<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2020).

penelitian tentang Analisis Hukum Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil yaitu penjelasan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, tindak pidana korupsi, Perusahaan Daerah, serta Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar. Disamping itu, dalam penelitian ini penulis juga akan memaparkan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan negeri makassar nomor: 42/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Mks serta memaparkan mengenai seperti apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut.

Dari penjabaran hal-hal tersebut di atas, diharapkan terwujudnya Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar yang bebas dari korupsi mengingat setiap Badan Usaha Milik Daerah rawan terhadap segala tindak pidana korupsi dikarenakan pengelolaan keuangan yang berada di tangan daerah sendiri.

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam Penelitian ini yang dipandang perlu diberikan operasional yaitu:

1. Aturan Hukum KUHP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan yang ada dalam KUHP mengenai tindak pidana korupsi baik sebelum dan sesudah dikeluarkan undang-undang tindak pidana korupsi.
2. Penerapan Aturan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan aturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
3. Pertimbangan Yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pertimbangan Non Yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pengamatan dan pengalamannya diluar ketentuan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*case approach*) dengan mengharmonisasikan hukum acara yang berlaku terkait kesediaan hukum, ketersediaan hukum, pengaturan hukum, serta penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencermati literatur-literatur, artikel-artikel serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan penulisan ini. Data sekunder yang dimaksud penulis adalah:

- Bahan hukum primer, seperti peraturan perundan-undangan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal, majalah-majalah, karya tulis ilmiah, maupun media internet yang berkaitan dengan penulisan ini.
- Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan artikel-artikel.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara menggali keranganormatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang

gugatan class action berbagai dokumen-dokumen dan teori-teori hukum, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dari keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah lalu dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dan diolah tersebut akan diuraikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan permasalahan yang erat kaitannya dengan penulisan ini.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota Makassar

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya Batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, sedangkan pada Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, didefinisikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Terkait dengan hal tersebut Badan Usaha Milik Daerah, sampai saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ditentukan bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, maka Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang, dan Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh

dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Penulis memberikan penafsiran lebih spesifik mengenai Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Penatakelolaan perusahaan yang baik bertujuan untuk mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi juga sekaligus meningkatkan kemandirian organ Badan Usaha Milik Daerah demikian pula organ Badan Usaha Milik Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Badan Usaha Milik Daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Badan Usaha Milik Daerah.

Menetapkan tata kelola oleh Direksi yang merupakan salah satu organ Badan Usaha Milik Daerah, adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah, serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengangkatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah didahului dengan proses pemilihan Direksi yang dilakukan melalui seleksi.

Peranan direksi tidak boleh lepas dalam pengelolaan maupun pengurusan Badan Usaha Milik Daerah, karena direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri. Prinsip-prinsip profesionalitas, profitabilitas, efisiensi, dan inovasi akan memberikan dampak positif bagi Badan Usaha Milik Daerah itu karena

dikedepankan dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara layanan publik dan agen pembangunan.

Membaca Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana, direksi adalah salah satu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik ke dalam maupun di luar pengadilan maka direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Kepengurusan Direksi tidak terbatas pada memimpin dan melakukan kegiatan rutin sehari-hari saja tapi juga wajib mengambil inisiatif dan merancang strategi demi kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang sehingga dapat dicapai maksud dan tujuan perusahaan tersebut.

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pada Pasal 2 Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Selanjutnya, pada Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa maksud dan tujuan tersebut harus dicantumkan dalam ADRT Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penjelasan pada Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa maksud dan tujuan tersebut merupakan usaha pokok perseroan, sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirincisecara jelas dalam anggaran dasar, dan tidak boleh bertentangan dengannya. Perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, termasuk pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang direksi.

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud di berikannya kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Berdasarkan dalam kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, terhadap perbuatan pelaku korupsi penyalahgunaan dana perusahaan daerah yang diteliti, maka pada kasus posisi dalam tuntutan jaksa penuntut umum serta penerapan unsur-unsurnya dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

1. Kasus Posisi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan proses hukum acara pidana pada perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, terkait dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana perusahaan daerah parkir kota makassar,

maka Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada proses penuntutan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai hal tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan terhadap mantan direktur umum perusahaan daerah parkir kota makassar dengan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- b. Menyatakan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidiair.;
- c. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

d. Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir tidak dibebani untuk membayar Uang Pengganti oleh karena telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

e. Membebani Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan hal tersebut diatas, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah disebutkan diatas, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana apakah seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tidak sesuai pada dakwaan kepada terdakwa yang harus memenuhi unsur dan pembuktian tindak pidana tersebut.

2. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam menganalisis putusan hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks dimaksud, peneliti membahas dan menganalisisnya secara bersamaan, karena setelah peneliti pelajari dari putusan tersebut, unsur-unsur pasal yang didakwakan sama dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga sama serta majelis hakim yang memeriksanya pun sama yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan Pelaku Murni Merugikan Keuangan Negara

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maksud dari kata “menguntungkan” secara etimologi memiliki arti mendapatkan keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan

menguntungkan diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi.⁴¹ Hal inilah yang menjadi tujuan dilakukannya korupsi menurut substansi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai akibat dari perbuatan Korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara berupa *actual loss* atau *potential loss*. *Actual loss* adalah kerugian negara yang benar-benar sudah terjadi. Sedangkan *potential loss* memungkinkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum. Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

⁴¹A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, Hal. 92.

⁴² Arif Setiawan, 2017, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, halaman 520.

- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas. Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif”. Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif.

Meski sudah banyak koruptor yang dijerat undang-undang tindak pidana korupsi dan dijebloskan ke penjara karena terbukti merugikan keuangan negara, namun dalam praktiknya, penerapan unsur “merugikan keuangan negara” dalam undang-undang tindak pidana korupsi terhadap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi:

- a. Hanya Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- b. Persepsi Berbeda mengenai Keuangan Negara;
- c. Beda Pemahaman soal Actual Loss dan Potential Loss atas unsur kerugian negara (Delik Formil atau Delik Materiil);

- d. Kesulitan Mengeksekusi Uang Pengganti Untuk Menutupi Kerugian Negara;
- e. Unsur Kerugian (Keuangan) Negara Masih Sebatas Aspek Finansial;
- f. Pengembalian Kerugian Negara Dapat Menghentikan Penanganan Perkara Korupsi.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, perbuatan pelaku tindak pidana korupsi atas Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, sejalan dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.;
2. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidiar.;

⁴³ Abdul Fatah, 2017, *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 7.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Terdakwa, tidak dibebani untuk membayar Uang Pengganti oleh karena telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Membebani Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

b. Perbuatan Pelaku Merupakan Perbuatan Penyelenggara Negara Yang Menyalahgunakan Wewenangnya

Tipe tindak pidana korupsi yang tersirat dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidanan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau penyewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Berdasarkan hal tersebut, unsur perbuatan pelaku dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemasaran

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur pemasaran terdapat dalam

Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap:

1. Huruf c:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2. Huruf f:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

3. Huruf g:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g,

Tipe-tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

b. Penyerobotan/penggelapan dan turut serta

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur penyerobotan atau penggelapan terdapat dalam Pasal 12 huruf h, sedangkan turut serta terdapat dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tipe-tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

c. Gratifikasi

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B Ayat (1) dan Ayat (2) junto Pasal 12 C, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

2. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 B Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) di atas, merupakan tipe tindak pidana korupsi yang berdimensi baru yang dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi (Undang-Undang Anti Korupsi), ketentuan ini belum pernah diatur melainkan diatur setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diketahui bahwa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dijatuhi pidana tambahan.

3. Analisa Penulis

Berdasarkan perkara pada Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, maka Penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Berikut ini hasil analisis Penulis:

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi; “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini.”

Dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka mengenai penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUUHP), sepanjang tidak di tentukan lain dalam

Undang-Undang tersebut. Terkait dengan penerapan hukum pidana materil, yakni unsurnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah Kota Makassar

Tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁴⁴

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁵

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk

⁴⁴ Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

⁴⁵Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁴⁶

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴⁷ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasuskasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴⁸

Dalam kasus korupsi, pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder*

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

⁴⁷ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁴⁸ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

schuld atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.⁴⁹

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pengadilan Tipikor Makassar dalam hal perkara yang tertuang dalam putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Adalah dakwaan alternatif baik Primair dan Subsidair artinya dakwaan yang saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dan diantara dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terdakwa dalam putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, yaitu:

⁴⁹ Oksidelfa Yanto, 2017, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, dalam Jurnal Hukum Universitas Pamulang, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017, halaman 54.

1. Bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999, untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Kerja Perusda PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (proyeksi Laba Rugi) kegiatan yang dilaksanakan berupa; Pendapatan Usaha, Biaya Operasi, Biaya Umum dan Administrasi.
3. Bahwa mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang setiap bulan, dari kolektor ke admin pengelola dan ke kas, selanjutnya direktur umum mengontrol untuk mencocokkan data dengan uang kas yang masuk setelah di cocokkan direktur umum mengumpulkan data selama sebulan lalu direktur umum langsung menyerahkan kepada direktur utama dalam bentuk laporan dimana laporan tersebut disetorkan kepada Bapenda setiap bulannya.
4. Bahwa menurut bendahara pengeluaran, dokumen berupa kuitansi pinjaman dan catatan dalam Buku Kas Umum, pada tahun 2014 terdapat total Kasbon/pinjaman pribadi Direktur Utama dan Kasbon Bantuan Direktur Utama atas nama sdr. Aryanto Dammar sebesar Rp. 1,740,921,194.00. Bahwa Kasbon/pinjaman pribadi Direktur Utama dan Kasbon Bantuan Direktur Utama tersebut telah ada pada saat Direktur Utama menjabat sebagai Direktur Utama sebelum bendahara pengeluaran sdri. Sri Suhartini menjabat dan Dirops RUSDI MUHADIR Tahun 2013 pernah melakukan kas bon/peminjaman sebesar Rp175.000.000,00;
5. Bahwa berdasarkan kuitansi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 a.n. Mahdinar, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon.
6. Bahwa kas bon / peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir pada saat menjabat selaku Direktur Umum sebesar

Rp75.000.000,00 yang dilakukan pencatatan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Mahdinar diambil secara berkala.

7. Bahwa Pinjaman Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Umum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebagian diterima dan ditandatangani oleh Andi Irawan untuk diberikan kepada Terdakwa karena saksi Mahdinar sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa dan pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut belum lunas pada saat saksi Mahdinar tidak menjabat lagi sebagai bendahara pengeluaran;
8. Bahwa pinjaman Terdakwa sebagai Direktur Operasional sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi Sri Suhartini diberikan pada tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000 (No. Cek. BPD CF 240802 tanggal 20 April 2013), tanggal 22 Maret 2013 Rp. 50.000.000 (No. Cek. BPD CF 240803 tanggal 20 Mei 2013) dan tanggal 22 Maret 2013 Rp. 75.000.000,- (No. Cek. BPD CF 240804 tanggal 20 Juni 2013);
9. Bahwa terkait dengan pinjaman Terdakwa dari PD. Parkir Makassar Raya tersebut, telah dilunasi Terdakwa sebagaimana bukti Slip Setoran Tunai Nomor : C 000283 tertanggal 07-12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, Slip Setoran Tunai Nomor : D 019259 tertanggal 21-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya dan Slip Setoran Tunai Nomor : D 019270 tertanggal 26-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, di mana penyelesaian utang Terdakwa tersebut telah tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor

: 700.04/0080/Itko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Inspektorat Pemerintah Kota Makassar.

10. Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, maka untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini.
11. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.
12. Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Penuntut Umum, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu merupakan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang) sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ataukah bukan merupakan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang) sebagaimana pendapat penasehat hukum terdakwa.
13. Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka acuannya adalah dengan mencermati keseluruhan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, di mana setelah dilakukan pencermatan mendalam terhadap dakwaan Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang didakwakan Penuntut Umum adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan meminjam uang milik PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian pinjaman tersebut baru dikembalikan sesuai Slip Setoran Tunai Nomor : C 000283 tertanggal 07 – 12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, Slip Setoran Tunai Nomor : D 019259 tertanggal 21 – 12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar :

Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya dan Slip Setoran Tunai Nomor : D 019270 tertanggal 26 – 12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, yang oleh Penuntut Umum dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi.

14. Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada materi pokok dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan sistematisnya pembahasan, maka lebih awal akan diketengahkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan materi dakwaan penuntut umum tersebut;
15. Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Perda Nomor : 5 Tahun 1999, untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
16. Bahwa PD Parkir Makassar Raya dipimpin oleh tiga direksi, terdiri dari satu orang direktur utama, satu orang direktur umum dan satu orang direktur operasional, adapun direktur umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua orang kepala bagian, yaitu kepala bagian umum dan kepala bagian keuangan, sedangkan direktur operasional juga dibantu oleh dua kepala bagian, yaitu kepala bagian pengelolaan dan kepala bagian produksi;
17. Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 dengan Masa Jabatan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, kemudian diangkat selaku Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011, tanggal 28 Desember 2011, masa Jabatan Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015, kemudian diangkat kembali Direktur Umum berdasarkan Surat

Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.536-2015 tanggal 22 September 2015;

18. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan kekayaan bersama dengan Direktur Utama, sedangkan selaku Direktur Operasional bertugas dan bertanggung jawab antara lain merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan;
19. Bahwa sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari retribusi parkir yakni; Tepi jalan umum (parkiran bahu jalan);Komersial (parkir perbatasan kota/mobil kanvas/truk pengangkut bahan komersial);Insidentil (kegiatan yang sifatnya dadakan/car free day/pesta pernikahan);Parkir langganan bulanan (parkiran badan usaha yang dibayar per bulan/bank/rumah makan);Parkir teknologi (parkiran yang menggunakan alat portal).
20. Bahwa mekanisme pengelolaan (penyetoran/penerimaan retribusi) anggaran PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar adalah awalnya kolektor yang ditugaskan untuk menagih ke Juru Parkir selanjutnya setelah hasil dari jasa dikumpulkan oleh kolektor lalu kolektor ke PD. Parkir untuk mengambil bukti setoran lalu kolektor menyetor ke Bank BJB atas nama : PD. Parkir;
21. Bahwa pelaporan penyetoran/penerimaan dilakukan secara berjenjang setiap bulan, dari Kolektor ke admin pengelola dan ke kas, selanjutnya Direktur Umum mengontrol untuk mencocokkan data dengan uang kas yang masuk setelah dicocokkan Direktur Umum mengumpulkan data selama sebulan lalu Direktur Umum langsung menyerahkan kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan;
22. Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Parkir Makassar Raya yakni terdapat permohonan dari Bendahara Pengeluaran kemudian dari

permohonan tersebut diserahkan ke Kabag Keuangan lalu diserahkan lagi ke Direktur Umum, untuk diketahui, setelah itu diserahkan ke Direktur Utama untuk disetujui dan tandatangani oleh Dirut dan untuk kelengkapan Dokumen tersebut yakni berupa Surat Permohonan dan cek.

23. Menimbang, bahwa rincian pinjaman dan kas bon berdasarkan catatan bendahara pengeluaran seperti terlihat dalam table di atas, telah bersesuaian dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini, bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa pinjaman dan kas bon kepada PD. Parkir Makassar Raya yang dilakukan oleh Arianto Dammar mantan Dirut PD. Parkir Makassar Raya (telah meninggal dunia) maupun Terdakwa, dengan total pinjaman dan kas bon sebesar Rp1.921.843.981,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

24. Menimbang, bahwa dari total pinjaman tersebut, terdapat pinjaman Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) baik pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Umum maupun ketika menjabat sebagai direktur operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 29/01/2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Rakercab.
- b. Pada tanggal 21/06/2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum an. Ir. Rusdi Muhadir.
- c. Pada tanggal 17/09/2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara berupa kas bon An. Ir. Rusdi Muhadir.
- d. Pada tanggal 30/3/2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum.
- e. Pada tanggal 13/5/2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Gaji Juni 2011.
- f. Pada tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum (Jasfro).

- g. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Pinjaman Dirops.
 - h. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.
 - i. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.
25. Menimbang, bahwa pinjaman atas nama Terdakwa tersebut tidak seluruhnya merupakan pinjaman pribadi Terdakwa, melainkan yang menjadi pinjaman pribadi Terdakwa hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah untuk kepentingan PD. Parkir Makassar Raya tapi di atas namakan Terdakwa atas permintaan Direktur Utama Arianto Damar agar Terdakwalah yang menandatangani kuitansi pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya.
26. Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya, baik yang dipinjam Terdakwa maupun pinjaman dan kas bon yang dilakukan oleh Arianto Damar mantan Dirut PD. Parkir Makassar Raya (sekarang telah meninggal dunia).
27. Menimbang, bahwa yang menjadi pernyaaan kemudian adalah apakah uang milik PD. Parkir Makassar Raya in casu uang yang dipinjam oleh Terdakwa *a quo*, dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara/daerah;
28. Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah; Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal

negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

29. Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian keuangan Negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uang milik perusahaan PD. Parkir Makassar Raya yang dipinjam Terdakwa, adalah termasuk dalam kategori atau pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah perbuatan Terdakwa meminjam uang PD. Parkir Makassar Raya sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana in casu tindak pidana korupsi;

30. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah atas persetujuan direksi, yakni Direktur Utama dan Direktur Umum, dan pinjaman Terdakwa tersebut telah tercatat dengan resmi dalam buku kas perusahaan PD. Parkir Makassar Raya dilengkapi dengan bukti pinjaman, sehingga tercatat sebagai tagihan atau piutang PD. Parkir Makassar Raya kepada Terdakwa sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700.04/0080/Itko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar Inspektorat, pada pada halaman 12 point d disarankan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan kepada RM (Direktur Operasional) untuk menyelesaikan utangnya dengan menyetorkan ke kas perusahaan minimal senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

31. Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa pinjaman Terdakwa tersebut tercatat secara resmi sebagai piutang PD. Parkir Makassar Raya, maka selanjutnya dalam akan dipertimbangkan apakah menurut hukum dilarang secara mutlak meminjam uang PD. Parkir Makassar Raya, di mana kalau mengacu kepada konsep keuangan Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, maka oleh karena uang PD. Parkir Makassar Raya dapat

digolongkan sebagai keuangan Negara atau daerah, maka pada hakikatnya tidak dibolehkan untuk meminjam uang perusahaan in casu PD. Parkir Makassar Raya untuk kepentingan pribadi;

32. Menimbang, bahwa namun dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diatur bahwa Dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dan DPRD tingkat II setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku, maka Direksi dapat melakukan : Meminjam dan meminjamkan uang Perusahaan Daerah (vide Pasal 16 ayat (1) huruf b)
33. Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, telah jelas bahwa Direksi diperkenankan untuk meminjam atau meminjamkan uang PD. Parkir Makassar Raya, tetapi harus dengan persetujuan Walikota dan DPRD setelah mendapat persetujuan Badan pengawas;
34. Menimbang, bahwa ketentuan yang memungkinkan meminjamkan uang perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b telah tidak diatur lagi dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, namun secara historis yakni sejak berdirinya PD. Parkir Makassar Raya, peminjaman uang perusahaan PD. Parkir Makassar Raya dimungkinkan berdasarkan Nomor 5 Tahun 1999 dan itulah yang terjadi PD. Parkir Makassar Raya di mana direksi maupun karyawan PD. Parkir Makassar Raya telah meminjam uang perusahaan PD. Parkir Makassar Raya tersebut;
35. Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa hukum peminjaman uang PD. Parkir Makassar Raya (Piutang Direksi PD Parkir) termasuk pinjaaman kepada Terdakwa telah tercantum dalam Laporan Keuangan dan Neraca Perusahaan serta Hasil Audit Independen oleh Akuntan Publik maupun Hasil Audit Inspektorat dalam bentuk LHP, sehingga mustahil Badan

Pengawas tidak mengetahuinya, bahkan sesuai keterangan saksi Drs. H. Bakri Amir, M.M. selaku Badan pengawas dalam persidangan menerangkan bahwa menurut saksi peminjaman uang boleh dilakukan dengan syarat harus mengembalikan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan, tidak melebihi gaji, dan dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya Badan pengawas tidak melarang dengan adanya pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya yang dilakukan oleh direksi maupun karyawan PD Parkir;

36. Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam pandangan Majelis, bahwa meskipun uang milik PD. Parkir Makassar Raya dapat digolongkan sebagai keuangan negara/daerah, namun oleh karena sejak awal sejak berdirinya PD. Parkir Makassar Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, peminjaman tersebut in casu termasuk peminjaman uang perusahaan kepada Terdakwa dimungkinkan berdasarkan Perda tersebut, maka persoalan Terdakwa meminjam uang milik PD. Parkir Makassar Raya tidaklah tepat dibawa ke rana hukum pidana (tindak pidana korupsi) manakala Terdakwa belum membayar pinjamannya atau utangnya tersebut kepada PD. Parkir Makassar Raya.

37. Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meminjam uang milik PD. Parkir Makassar Raya melahirkan suatu hubungan hukum keperdataan, artinya manakala terdapat perselisihan hukum yang dikarenakan pinjaman tersebut tidak dilunasi atau dibayar oleh yang meminjamnya, maka dapat dilakukan penagihan sebagaimana disarankan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700.04/0080/Itko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar Inspektorat, bahkan PD. Parkir Makassar Raya dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan karena memang pada prinsipnya suatu pinjaman suatu pinjaman haruslah

segera dilunasi, meskipun pinjaman Terdakwa tersebut tidak ditentukan jangka waktu pelunasannya.

38. Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pinjaman Terdakwa dari PD. Parkir Makassar Raya tersebut, telah ternyata Terdakwa telah melunasinya, sebagaimana bukti Slip Setoran Tunai Nomor : C 000283 tertanggal 07-12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, Slip Setoran Tunai Nomor : D 019259 tertanggal 21-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya dan Slip Setoran Tunai Nomor : D 019270 tertanggal 26-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, di mana penyelesaian utang Terdakwa tersebut telah tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700.04/0080/Itko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Inspektorat Pemerintah Kota Makassar.
39. Menimbang, bahwa dengan telah dilunasinya utang Terdakwa tersebut kepada PD. Parkir Makassar Raya, maka secara yuridis tidak ada lagi permasalahan hukum antara PD. Parkir Makassar Raya dengan Terdakwa, demikian pula dengan dakwaan penuntut umum di mana Terdakwa membayar dan melunasi utangnya tersebut sebelum dilakukan penyidikan oleh pihak kejaksaan di mana pemabayaran terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018, sedangkan surat perintah penyidikan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : PRINT-262/R.4/Fd.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : PRINT- 25/P.4 Fd.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019;

40. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meminjam uang milik perusahaan PD. Parkir Makassar Raya, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk dalam ruang lingkup keperdataan.
41. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan penuntut umum bukanlah perbuatan pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
42. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
43. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, haruslah dikembalikan kepada pihak di mana barang bukti tersebut disita.
44. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara. Mengingat Pasal 191 Ayat (2) jo Pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang terkait.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan apakah seorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dibuktikan dan terpenuhi unsurnya.

Di karena Dakwaan Primer dan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik melalui keterangan terdakwa hingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan. Dalam hal ini terdakwa tidak terbukti secara sah apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁵⁰ Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

⁵⁰ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.⁵¹

Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal lain yaitu diantaranya dalam hal kesenjangan hukum yang dapat dilihat masyarakat harus memberikan rasa keadilan yang lebih lagi dihadapan masyarakat, seperti hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat demi memberi efek jera kepada pelaku. Setiap putusan pengadilan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

1. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa;

⁵¹Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 123.

- a. Pertama, bahwa dana yang dikorupsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara terpisah tersebut adalah dana alokasi khusus untuk pendidikan sekolah bagi generasi muda penerus kelangsungan bangsa dan negara ini.
 - b. Kedua, bahwa perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas relatif cukup besar serta dapat merusak sendisendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak.
 - c. Ketiga, bahwa Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa;
- a. Pertama, bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
 - b. Kedua, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
 - c. Ketiga, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri, tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan

juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana, pemidanaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat.

Disini dapat dikatakan dampak pemidaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus, meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus namun dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut tentang kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat publik antara lain hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, sanksi administratif yang diterimanya karena perbuatan pidana korupsi itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah Kota Makassar, didasarkan pada dakwaan dari penuntut umum yaitu dalam dakwaan penuntut umum menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terkait dengan penerapan hukum pidana materil, unsur yang terdapat pada Pasal 2 adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dalam ini Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan unsur pada Pasal 3 adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahkan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah Kota Makassar, selain berdasarkan pada unsur-unsur hukum pidana materil susai dengan dakwaan penuntut umum penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi yang terungkap selama proses persidangan serta mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Hendaknya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi, pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan.
2. Diharapkan para aparat penegak hukum khususnya hakim dapat memberikan putusan yang membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak mau lagi mengulangi kesalahannya serta memperhatikan aspek-aspek yang tidak merugikan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Yani, 2004, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2012, Pemberantasan Korupsi :Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Chaerul Amir, 2014, Kejaksanaan Memberantas Korupsi (suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis), Deleader, Jakarta.

Ismail Dwi Saputra, 2013, Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Krisna Harahap, 2019, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung, PT.Grafitri, Bandung.

Marwan Effendi, 2013, Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya), GP Press Group: Jakarta.

Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor.

_____, 2018, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Keempat. Ghalia Indonesia: Bogor.

Muhammad Shoim, 2009, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika: Jakarta.

JURNAL:

Ambar Budhisulistiyawati, dkk, 2015, Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Jurnal Privat Law Vol.III No.2, Juli-Desember 2015, Universitas Sebelas Maret.

Faisal H. Basri, 2003, Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5.

Made Suwandi, 2010, Peranan BUMD Dalam Perekonomian Daerah, seperti dikutip dalam Ronny Sautma Hotma Bako, Jurnal Kajian DPR RI Vol.15, No.4, Desember.

Rustiandi Kamaluddin, 2017, Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, seperti dikutip dalam Yudho Taruno Muryanto, Tata Kelola BUMD Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance, Intrans Publishing, Malang.

Sri Widiyastuti, 2019, Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kegiatan Bisnis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Law & Justice, Voume 4 No.1, April.

Syaffa Rahmah, 2016, Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 4.

Teuku Ahmad Yani, 2012. Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh), Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.56, April.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

INTERNET:

- <https://www.liputan6.com/regional/read/3991444/mantan-direktur-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-pd-parkir-makassar> (diakses tanggal 18 Desember 2020).
- <https://rumahkeadilan.co.id/tujuan-pendirian-badan-usaha-milik-daerah> (diakses tanggal 02 Desember 2020).
- <https://www.pelajaran.co.id/2018/02/pengertian-badan-hukum-ciri-bentuk-jenis-dan-teori-badan-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses tgl 25 Desember 2020).
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/> (diaksespadatanggal 25 Desember 2020).